Bab IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH PADA CONTEST PHOTO DI AKUN INSTAGRAM @VIOLETPHOTOCONTEST

A. Analisis Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Di Akun Instagram @Violetphotocontest

Salah satu akun *Instagram* yang menyelenggarakan kontes foto ialah akun *Instagram* @Violetphotocontest. Awal mulanya akun *Instagram* ini dibuat karena keisengan salah satu pengguna *Instagram* yang merasa aplikasi *Instagram* tersebut cocok sebagai sarana untuk mengadakan kontes foto. Admin berhasil membuat para pengikutnya tertarik dengan mengikuti kontes foto tersebut. Untuk menjadi peserta dalam mengikuti kontes tersebut Admin akun *Instagram* @Violetphotocontest telah menjelaskan dalam profil *Instagram* @Violetphotocontest bahwa cara mengikuti kontes foto ialah dengan cara calon peserta harus mengikuti/ mem *follow Instagram* @Violetphotocontest terlebih dahulu, setelah itu peserta mengirim foto dengan sesuai tema *event* yang berlaku saat itu, foto tersebut diwajibkan menge*tag Instagram* @Violetphotocontest, serta peserta melampirkan *caption* biodata dari foto tersebut.

Beberapa waktu kemudian admin merespon foto tersebut, dan memberi nomer urut peserta untuk mempermudah penilaian juri. Setelah mendapat nomer urut, peserta menunggu seminggu untuk mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumuman pemenang yang diumumkan pada akun *Instagram* @Violetphotocontest dan pengumuman tersebut akan di *tag* oleh admin kepada peserta yang menjadi pemenang.

Setelah pengumuman di umumkan, pihak admin menghubungi para peserta yang menjadi pemenang, serta pihak admin memberitahu cara bagaimana pengambilan hadiah, dan memilih hadiah piala (piala telah disertai keterangan harga). Sebelum hadiah dapat diambil, peserta harus melakukan pengisian biodata terlebih dahulu, kemudian pemenang menghubungi pihak admin dan mengirimkan biodata tersebut, lalu pihak admin merespon, mengirimkan total yang harus dibayar dan mengirimkan rekening atas nama admin untuk pemenang men*transfer* agar hadiah yang telah dipilih oleh pemenang sendiri bisa diambil.[1]

Dengan demikian, pihak admin dalam mengadakan kontes foto tidak merugikan peserta yang ikut. Karena tidak ada pembayaran atau pendaftaran diawal sehingga peserta tidak merasa rugi jika kontes tersebut merupakan kontes yang bersifat penipuan. Sedangkan dalam hal penilaian juri, Admin *Instagram* @violetphotocontest tidak menjelaskan bagaimana penilaian juri terhadap peserta yang mengikuti kontes dan telah dipilih menjadi pemenang. Dan katagori pemenang 1,2,3 tidak dibedakan dalam pemilihan hadiah,

[1] Wawancara, Admin Akun Instagram violetphotocontest, 5 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua bisa memilih hadiah sesuai keinginan, tidak tergantung juara ke-berapa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Pada Contest Photo Di Akun Instagram @Violetphotocontest

Instagram @violetphotocontest merupakan akun *Instagram* yang mengadakan kontes foto bayi dan anak-anak. Dan pada akun *Instagram* tersebut, terdapat ribuan pengikut dalam hal ini disebut calon peserta. Sebagian dari pengikut tersebut mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti kontes foto tersebut. Akun @violetphotocontest ini, diminati oleh para orangtua yang mempunyai anak bayi-balita, karena sebagian orang tua merasa anaknya perlu mempunyai pengalaman dan penghargaan agar anak merasa percaya diri untuk masa depannya. Syarat untuk mengikuti kontes tersebut sangat mudah, mengirim foto pada akun pribadi dan menge*tag* ke akun Instagram violetphotocontest. Jika peserta menang, pemenang dibebaskan milih hadiah yang disuka dan pemenang mentransfer uang sebagai ganti hadiah yang dipilih + biaya ongkir dari Jakarta.

Pada dasarnya hukum lomba dalam Islam, diperbolehkan selama tidak melanggar aturan aturan syariah. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya. Hubungan yang terjalin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perlombaan bukanlah antara makhluk dengan penciptanya melainkan terjadi di antara manusia.

Di zaman Rasulullah Saw pun sering diadakan perlombaan-perlombaan, seperti balap kuda, memanah, lomba lari, dan lain-lain. Seperti suatu ketika Rasulullah Saw lomba lari dengan Aisyah raḍiyallah u'anhā dalam hadith riwayat Ahmad dan Abu Dawud.

عَنْ عَا ئِشَةَ قَلَتْ سَابَقَنِيْ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْنَا حَتَّى أِذَا أَرْهَقَنِيْ اللَّحْمُ سَا بَقَنِي فَسَبَقَنِي فَقَا لَ هَذِهِ بِتِلْكَ (رواه احمد ابوداود)

Artinya: Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah Saw dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah Saw dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: "Ini dengan itu" (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu). (H.R.Ahmad dan Abu Dawud).[2]

Permainan juga tidak diperbolehkan jika memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak terkecuali untuk pemain laki-laki, tidak boleh memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutupinya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Seperti dalam olah raga renang yang menggunakan kostum ketat hingga

[2] Faishol ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan Nauilul Authar*, terj. Mu'ammal Hamidy, Jilid 5, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993), 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, QS. An-Nur: 31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

> Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[3]

Selain itu, dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya, yang dapat menyebabkan tersakitinya

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,…, 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang-binatang tersebut. Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak, tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Semua kompetisi itu diatur dalam prinsip-prinsip mu'amalah sehingga pada dasarnya hukumnya boleh jika tidak mengandung riba, kecurangan, judi, dan kezhaliman.

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya lomba diperbolehkan, namun dalam kegiatan *musābaqah* tidak lepas dari rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai aturan *musābaqah* yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga *musābaqah* tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan syarat merupakan hal yang paling utama yang perlu diketahui oleh para pihak sebelum melakukan kegiatan *musābaqah*, agar para pihak yang melakukan perjanjian dalam mengikuti *musābaqah* tidak terjerumus yang dilarang oleh syariat. Syarat dan rukun *musābaqah*:

a. Dalam mengikuti musabaqah tidak ada paksaan, praktek kontes pada akun *Instagram* @violetphotocontest telah memenuhi syarat, yaitu tidak ada paksaan untuk mengikuti kontes pada akun tersebut.

b. Tidak boleh ada unsur perjudian dan taruhan, berjudi adalah suatu aktifitas yang direncanakan ataupun tidak untuk mendapatkan kesenangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Dalam prakteknya, kontes pada akun *Instagram* @violetphotocontest tidak ditemukan adanya unsur perjudian dan taruhan karena pihak peserta yang akan mengikuti kontes foto pada akun *Instagram* @violetphotocontest tidak ada biaya pendaftaran. Sehingga peserta yang mengikuti kontes tidak menggunakan uang pendaftaran sebagai jaminan sehingga yang menang dan kalah tetap sama-sama diuntungkan.

c. Tidak melalaikan kewajiban agama, dalam mengikuti lomba tidak menghalangi dari ibadah kepada Allah. Kontes yang diadakan pada akun *Instagram* @violetphotocontest tidak melalaikan agama, karena calon peserta yang akan mendaftar hanya diharuskan mengikuti/ mem*follow* akun @violetphotocontest kemudian menge*tag* foto ke akun @violetphotocontest yang akan dijadikan penilaian terhadap juri selanjutnya akan mendapatkan nomer urut dan kemudian akan diumumkan pemenang. Dalam hal ini tidak ada hal yang melalaikan kewajiban agama, karena keegiatan tersebut tidak memakan waktu yang banyak dan waktu ibadah tidak bersamaan dengan kontes foto, mengikuti kontes foto bisa disela waktu, dengan begitu kewajiban ibadah tetap tepat waktu.

d. Tidak muncul ditengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Allah. Dalam mengikuti lomba adanya kejelasan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan lomba dan penilaian sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan kepada lawan/musuh. Pada prakteknya, karena para peserta tidak banyak yang mengetahui jika dalam pengambilan hadiah tersebut diharuskan membayar/men*transfer* dengan seharga piala yang dipilih dan ongkos kirim ke alamat pemenang maka hadiah tersebut akan dikirim. Serta dalam penilaian kontes foto tersebut tidak transparan, karena tidak ada kejelasan hal apa saja yang menjadi penilaian juri.

Ditinjau dalam hukum Islam, pada praktek kontes foto akun *Instagram* @violetphotocontest beberapa rukun dan syarat ialah sah, karena dalam mengikuti kontes foto tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali. Namun, dalam kontes foto tersebut yang terjadi adanya ketidak jelasan dalam penilaian dan beberapa peserta yang mengikuti kontes tidak paham bahwa dalam pengambilan hadiah tersebut diharuskan membayar. Seharusnya kegiatan kontes foto tersebut harus ada kejelasan dan suka sama suka antara kedua pihak peserta dan penyelenggara, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. al Baqarah: 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil……[4]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, …, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt mengajarkan kita untuk selalu tidak berbuat sesuatu dengan jalan yang batil. Batil yang dimaksud adalah berarti rusak, salah, palsu, tidah sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Contohnya penipuan, kebohongan, ketidakjelasan dalam suatu perjanjian antara pihak dan lain-lain. Kita sebagai ummat Islam diharuska bersifat jujur agar dalam setiap kegiatan selalu diberi petunjuk dan keberkahan yang telah diridhoi oleh-Nya. Kejelasan dalam *musabaqah* sangat penting agar tidak terjadi kebohongan dam kecurangan dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, praktek pemberian hadiah yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam terkait ketidak jelasan dalam penilaian juri. Dalam prakteknya hal ini dengan ketidak jelasan tersebut, dianggap oleh peserta perilaku pihak penyelenggara melakukan kebohongan dan kecurangan untuk memperoleh kepuasan sendiri.

Untuk dapat menyesuaikan sesuai hukum Islam seharusnya dalam menyelenggara kontes foto perlu adanya transparan penilaian oleh juri. Solusi dalam menyelengarakan kontes foto agar sesuai hukum Islam ialah dengan memberikan kejelasan tentang bagaimana mekanisme menentukan pemenang dan bagaimana juri memilih foto tersebut masuk dalam kriteria yang dipilih misal kriteria juara umum *boy*, juara umum *girl*, juara ter*favorite, my baby face* dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diadakannya kontes foto dalam akun *Instagram* @violetphotocontest, tentu juga terkait adanya pemberian hadiah. Sedangkan dalam prakteknya, pengambilan hadiah pada kontes foto tersebut ialah peserta harus melakukan pengisian biodata terlebih dahulu, kemudian pemenang menghubungi pihak admin dan mengirimkan biodata dan piala yang dipilih (piala telah disertai keterangan harga) tersebut, lalu pihak admin merespon, mengirimkan total yang harus dibayar dan mengirimkan rekening atas nama admin untuk pemenang men*transfer* agar hadiah yang telah dipilih oleh pemenang sendiri bisa diambil.[5]

Syarat dan rukun pemberian hadiah adalah:

a. Ada yang memberi, maka dia adalah pemilik barang, Dalam hal pemberian hadiah sesuai dengan rukun dalam hadiah , yaitu yang bertindak sebagai orang yang memberi hadiah adalah pihak admin akun *Instagram* @violetphotocontest,
b. Ada yang diberi. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki. Dalam hal pemberian hadiah sesuai dengan rukun dalam hadiah , yaitu yang bertindak sebagai penerima ialah pihak peserta yang telah dipilih menjadi pemenang.

[5] Wawancara, Admin Akun Instagram violetphotocontest, 5 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada *ijab* dan *qabul,* misalnya orang yang memberi berkata, "Saya berikan ini kepada engkau." Jawab yang diberi, "Saya terima". Dalam pemberian hadiah ini *ijab* yang dilakukan adalah penjelsan mengenai cara-cara pemberian hadiah dengan memilih hadiah yaitu piala dan men*transfer* seharga piala yang dipilih dan ongkos kirim kepada alamat pemenang. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad diucapkan setelah adanya *ijab,,* jadi *qabul* adalah jawaban dari admin kontes foto akun *Instagram* @violetphotocontest. Jawaban tersebut berupa pihak pemenang menerima persetujuan dari pihak admin yang akan menebus hadiah dengan men*transfer* kepada pihak admin. Sehingga akad yang terjadi dalam pemberian hadiah ini telah memenuhi syarat rukun hadiah dalam hukum Islam.

c. Ada barang yang diberikan. Syaratnya, hendaklah barang itu dapat dijual, beberapa barang yang dilarang dalam kontes foto ini adalah barang-barang yang kecil, barang yang tidak diketahui banyaknya, ukurannya, termasuk bangkai.[6] Dalam praktiknya hadiah yang diberikan adalah hadiah yang bernilai yaitu piala dan sertifikat, sehingga hadiah tersebut tidak termasuk dalam barang yang telah dilarang untuk dijadikan hadiah yaitu barang-barang yang kecil, barang yang tidak diketahui banyaknya, termasuk bangkai.

[6] Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian yang umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan kepada pemberi hadiah. Pengertian tentang hadiah ini didasari oleh hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَرَضِىَ اللهُ عَنْهُ. يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَهَادُوْا تَحَابُّوْا (رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw, bersabda: "Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai". (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan Sanad Hasan).[7]

Hadiah tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah tersebut berubah menjadi upah, maka hadiah itu tidak lagi bernilai sebagai *reward* melainkan transaksi *ijarah*. Tetapi, jika hadiah tersebut terdapat adanya transaksi antara pihak maka hadiah tersebut merupakan jual beli.

Dalam prakteknya, pengambilan hadiah pada kontes foto di akun *Instagram* @violetphotocontest peserta diharuskan men*transfer* dana sesuai dengan harga hadiah yang dipilih serta ongkos kirim ke tujuan alamat pemenang dan hadiah akan dikirim oleh admin. Hal tersebut dalam hukum

[7] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram terjemahan Al-Fauzan Darwis. terj. Muhammad Isnan*, Jilid 2, (Jakarta: Cipinang Muara, 2010), 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam termasuk judi karena pemberian hadiah yang berupa dana diambilkan dari kedua pihak/salah satu pihak yaitu antara pemenang dan admin penyelenggara.

Dapat disimpulkan perlombaan yang telah diadakan oleh akun *Instagram* @violetphotocontest ada salah satu syarat tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak ada kejelasan sehingga dalam menyelenggarakan kontes foto perlu adanya transparan dalam juri melakukan penilaian. Selain itu, dalam hukum Islam pemberian hadiah ada syarat dan rukun yang tidak boleh dilanggar agar hadiah tersebut sesuai dengan syariat. Jika hadiah tersebut adalah penyedia dana yang disediakan oleh kedua belah pihak/salah satu maka kontes seperti ini termasuk kontes judi. Sedangkan dalam kontes foto akun *Instagram* @violetphotocontest pemenang diharuskan membayar untuk menebus hadiah yang dipilih oleh pemenang sendiri. Kemudian pembayaran Hadiah yang telah dipilih melalui men*transfer* ke rekening pihak admin dengan seharga hadiah yang telah dipilih oleh pemenang dan ongkos kirim ke alamat pemenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id